

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Christopher Plumbantoruan¹, Saidin², Runtung³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹christopherpaulus21@gmail.com, ²ok_saidin@yahoo.com, ³runtung_s@yahoo.co.id

Abstract: The Indonesian music industry continues to grow, creating economic opportunities for songwriters and copyright holders. However, advances in technology and easy access to musical works also pose challenges in protecting the economic rights of creators. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) exists as the government's effort to strengthen copyright protection, including the economic rights of copyright holders for songs. The problems in this research are what are the conditions and procedures for obtaining permission to perform songs from copyright holders, what is the authority of collective management institutions in granting permits to perform songs written by other people, and what is the mechanism for resolving civil disputes related to the use of the copyright holder's economic rights to songs? according to Law no. 28 of 2014.

Keyword: Protection of Economic Rights, Copyright Holders, Songs

Abstrak: Industri musik Indonesia terus berkembang, menciptakan peluang ekonomi bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Namun, kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap karya musik juga menimbulkan tantangan dalam melindungi hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak cipta, termasuk hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin membawakan lagu dari pemegang hak cipta, bagaimana kewenangan lembaga manajemen kolektif dalam pemberian izin membawakan lagu ciptaan orang lain, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata terkait pemanfaatan hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014.

Kata kunci: Perlindungan Hak Ekonomi, Pemegang Hak Cipta, Lagu

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan kekuatan kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektual dari seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh bagi setiap orang. Hak kekayaan intelektual juga dapat diartikan sebagai hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual

seseorang yang di ekspresikan kedalam bentuk ciptaan dari kreativitas melalui berbagai bidang dengan demikian hak kekayaan intelektual adalah segala hal yang diciptakan melalui kreativitas seseorang (Atsar, 2019).

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual, dikatakan sebagai hak ekonomi dikarenakan adalah sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak ekonomi itu diperhitungkan karena dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif tersebut, merupakan suatu bentuk penghargaan atas hasil intelektualitas manusia baik dalam hasil penemuan maupun hasil karya cipta dan seni terutama bila digunakan untuk tujuan komersial (Arifardhani, 2020).

Sengketa yang terjadi terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi dalam hak cipta disebut sebagai *economy rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam buku III KUHPerdara, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigdaad* dan wanprestasi (Lendeng et al., 2021).

Apa yang menyebabkan seseorang menderita kerugian? yaitu menyangkut peristiwa, lalu siapa pelaku yang telah mengakibatkan suatu kerugian tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai ketertarikan. Tidaklah dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang yang membuat peristiwa haruslah ada hubungan maka disebut perikatan. Ketentuan yang dimuat dalam

buku III KUHPerdara tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex specialis* adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, sengketa perdata yang telah terjadi pada setiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia (Fadhilah et al., 2022).

Sebab undang-undang menempatkan alternatif penyelesaian sengketa pada urutan pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua. Sedangkan pengadilan ditempatkan pada urutan ketiga, pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Fenomena tersebutlah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi.

Pada penelitian ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai perselisihan yang terjadi antara penyanyi Once Mekel dengan Ahmad Dhani dalam grup musiknya yaitu Dewa 19. Diketahui pada perseteruan ini Ahmad Dhani yang mewakili grup musik Dewa 19 melakukan Pelarangan terhadap Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya Once Mekel beberapa kali

telah membawakan lagu-lagu. Dari Dewa 19 tanpa memberikan royalti atas Hak Cipta lagu tersebut. Perseteruan ini juga berbuntut Ahmad Dhani melarang untuk setiap vokalis baik solo maupun grup untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin dari grup musik Dewa 19 tersebut. Dalam permasalahan ini diduga bahwa Once Mekel telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan olehnya pada beberapa konser komersil.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan “penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka” (Ali, 2019). Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu “metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya menyangkut dengan permasalahan yang diteliti” (Soemitro, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Dan Prosedur Untuk Mendapatkan Izin Membawakan Lagu Dari Pemegang Hak

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian

hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasannya mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku (Panjaitan & Sinaga, 2019).

Terdapat hak khusus bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaanya tersebut. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing right*), kegiatan menyiarkan (*broadcasting right*), kegiatan memperbanyak yang mana termasuk di dalamnya; *mechanical, printing, synchronization, advertising*, dan kegiatan menyebarkan (*distribution right*) (Atmadja, 2019).

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain, maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki

kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUH Perdata (Walukow et al., n.d.). Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sah nya perjanjian. Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit, bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:

1. Flat pay sempurna atau jual putus;
2. Flat pay terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti (Malany et al., n.d.).

Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Pemberian Izin Membawakan Lagu Ciptaan Orang Lain

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut.

Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepantasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta (Aulawi & Basri, 2022).

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini ditandatangani Kepala Negara pada 30 Maret 2021. Salah satu ketentuan dalam PP tersebut yakni kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik (Setiawan et al., n.d.).

Diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Selain itu, juga untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada

pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional),” bunyi Pasal 3 ayat (1) (Husnun et al., n.d.).

Dalam jangka panjang, solusi yang ditemukan untuk masalah ini akan memiliki implikasi yang jauh melampaui industri musik. Ini akan menetapkan preseden penting tentang bagaimana hak kekayaan intelektual dikelola di era digital, di mana akses dan penggunaan konten kreatif semakin mudah dan luas. Dengan demikian, upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam isu ini bukan hanya penting bagi industri musik, tetapi juga untuk masa depan ekonomi kreatif Indonesia secara keseluruhan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Pemanfaatan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut UU No. 28 Tahun 2014.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa, UUHC memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan tiga cara yaitu:

1. Melalui jalur hukum perdata

Mengajukan gugatan perdata permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUHC. Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara dari hakim agar memerintahkan pelanggaran menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga yang berkedudukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu

Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia. Mekanisme gugatan perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 99 UUHC.

2. Melalui jalur hukum pidana,

Dengan mengajukan tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

3. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 65 UUHC menyatakan bahwa selain penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan pidana, para pihak juga dapat menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dari analisis UUHC menunjukkan bahwa UUHC telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan hak serta perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta beserta sanksi pidananya. UUHC juga memberikan berbagai alternatif upaya penyelesaian sengketa bagi pencipta yang dirugikan haknya, tanpa mengurangi hak pemerintah untuk menegakkan hukum hak cipta secara efektif.

Apabila terdapat perusahaan/perorangan yang melakukan pelanggaran hak cipta harus mendapatkan sanksi yang tegas, akan tetapi Undang-Undang Kekayaan Intelektual sekarang adalah berupa Delik Aduan (Pasal 120 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta) sehingga diperlukan peran aktif pemilik hak cipta untuk dapat melaporkan adanya pelanggaran yang ada. Undang-undang No. 28 tahun 2014

tentang hak cipta yang diuraikan pada pada BAB XVII Ketentuan Pidana sudah sangat jelas mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak cipta. Pasal tersebut dengan jelas telah mencantumkan ancaman hukuman penjara hingga maksimal sepuluh tahun dan denda hingga empat miliar rupiah. Kemudian, sanksi hukum perdata dalam pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia dapat berupa ganti rugi dan penghentian kegiatan yang melanggar hak cipta. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi hukum perdata.

SIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia melibatkan proses yang kompleks, mencakup syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin, peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk menggunakan lagu, pengguna harus mengidentifikasi dan menghubungi pemegang hak cipta, mengajukan permohonan rinci, dan menyepakati syarat penggunaan.

LMK berperan sebagai perantara, memberikan lisensi blanket dan mengelola royalti, meskipun kewenangannya bersifat non-eksklusif. Sementara itu, UU No. 28 Tahun 2014 menyediakan berbagai jalur penyelesaian sengketa, mulai dari alternatif penyelesaian sengketa hingga proses pengadilan di Pengadilan Niaga, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta sambil mendorong penyelesaian damai. Keseluruhan sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, pengguna, dan industri musik secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A., & Basri, A. (2022). *KESADARAN HUKUM PEKERJA MUSIK KOTA SERANG TERHADAP HAK CIPTA MUSIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. 5(1). <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-ciota>
- Hendra Tanu Atmadja. (2019). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Universitas Indonesia.
- Hulman Panjaitan, & Wetmen Sinaga. (2019). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Uki Press.
- Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (n.d.). *Padjadjaran Law Review*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>
- Jeheskiel Walukow, A., Rumokoy, D. A., & Neman Palilingan, T. (n.d.). *PENGLOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGLOLAAN ROYALTI HAK CIPTA*. <https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang->
- Malany, F., Halim Barkatullah, A., & Usman, R. (n.d.). *HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA*. *Februari 2022*, 10(02).
- Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Kencana.